



**BUPATI TANAH LAUT**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG  
JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (29) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dan dalam rangka memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan monitoring perlu menetapkan tata cara penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang serta pencairan dana jaminan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan PascaTambang Batubara di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 256A Tahun 2004 Tentang Jaminan Reklamasi Bidang Pertambangan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
8. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
9. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

10. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan untuk melaksanakan Penutupan Tambang.

## **BAB II**

### **JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG**

#### Pasal 2

Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi dan/atau tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan Rencana Reklamasi yang sudah disetujui oleh Bupati Tanah Laut.

#### Pasal 3

Jaminan Pasca Tambang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pasca Tambang yang sudah disetujui oleh Bupati Tanah Laut.

## **BAB III**

### **PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG**

#### Pasal 4

Jaminan Reklamasi yang ditetapkan dapat berupa :

- a. deposito Berjangka pada Bank Pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan, diutamakan bank yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan;
- b. Bank Garansi pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional di wilayah Kalimantan Selatan, diutamakan bank yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 5

Jaminan Pasca Tambang yang ditempatkan berupa Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan diutamakan bank yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan dan menyelesaikan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 7

Dalam hal Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang kekurangan biaya penyelesaian Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang menjadi tanggung jawab Pemegang IUP.

Pasal 8

Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang kepada Bupati Tanah Laut berdasarkan tingkat keberhasilan Reklamasi atau Pasca Tambang.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Januari 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Januari 2014

**Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut,**

Cap ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 11